



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anisah Binti H. Tatang Alm
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 November 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjakan, RT/RW 02/01, Desa. Lewi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Anisah Binti H. Tatang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISAH Binti H. TATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran emas seberat 39 gram senilai Rp9.500.000,00 yang ditandatangani Terdakwa
 - 1 (satu) buah buku bukti pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas baru Rengasdengklok
 - 1 (satu) lembar kertas bukti setoran perhiasan emasAgar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Asikoh Binti Herman
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa Terdakwa ANISAH Binti H. TATANG pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Peundeuy RT 002/007, Desa Ciptamarga, Kecamatan



Jayakarta, Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Asikoh Binti Herman menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain dan Terdakwa menjawab mau dan Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi Asikoh Binti Herman dan membicarakan terkait dengan kerjasama reseller emas tersebut, kemudian kesepakatan antara Saksi Asikoh Binti Herman dengan Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari hasil reseller emas tersebut, lalu Terdakwa mencari konsumen untuk ditawarkan kredit emas tersebut dan berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang konsumen yang akan mengkreditkan emas, setelah itu Terdakwa menyampaikan perihal 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut dan Saksi Asikoh memberikan emas pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin, pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, pada tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram berupa cincin, pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram berupa cincin, sehingga total 30 gram emas berupa cincin dan untuk setorannya sudah lunas semua yang disetor kepada Saksi Asikoh Binti Herman per minggu yang bukti pelunasannya Saksi Asikoh Binti Herman catat di buku setoran yang Saksi Asikoh Binti Herman pegang;
- Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kembali emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin semua kepada Saksi Asikoh Binti Herman melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Asikoh Binti Herman bahwa 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut ingin melakukan kredit emas lagi dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut, sehingga dikarenakan Saksi Asikoh Binti Herman percaya dengan kata-kata Terdakwa, Saksi Asikoh Binti Herman bersama dengan Saksi Muhaimin Bin Padelan pergi menuju Toko Emas Baru untuk membeli emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dsn Julujuk Desa Ciptamarga, Kecamatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta, Kabupaten Karawang disertai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram senilai Rp19.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu pada saat jatuh tempo dari angsuran kredit emas tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa tidak sekalipun pembayaran angsuran kredit atas 39 (tiga puluh sembilan) gram emas kepada Saksi Asikoh Binti Herman, lalu Saksi Asikoh Binti Herman menanyakan melalui telepon kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan alasan konsumen yang melakukan kredit emas sedang ada kesibukan, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Asikoh Binti Herman mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait angsuran kredit emas tersebut, dan Terdakwa menjawab dengan mengakui bahwa kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan akal-akalan dari Terdakwa saja, oleh Terdakwa emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut dijual kepada Toko Emas Baru yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Asikoh Binti Herman adalah fiktif, mengakibatkan Saksi Asikoh Binti Herman mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa ANISAH Binti H. TATANG pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Peundeuy RT 002/007, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Asikoh Binti Herman menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain dan Terdakwa menjawab mau dan Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi Asikoh Binti Herman dan membicarakan terkait dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



kerjasama reseller emas tersebut, kemudian kesepakatan antara Saksi Asikoh Binti Herman dengan Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari hasil reseller emas tersebut, lalu Terdakwa mencari konsumen untuk ditawarkan kredit emas tersebut dan berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang konsumen yang akan mengkreditkan emas, setelah itu Terdakwa menyampaikan perihal 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut dan Saksi Asikoh memberikan emas pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin, pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, pada tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram berupa cincin, pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram berupa cincin, sehingga total 30 gram emas berupa cincin dan untuk setorannya sudah lunas semua yang disetor kepada Saksi Asikoh Binti Herman per minggu yang bukti pelunasannya Saksi Asikoh Binti Herman catat di buku setoran yang Saksi Asikoh Binti Herman pegang;

- Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kembali emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin semua kepada Saksi Asikoh Binti Herman melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Asikoh Binti Herman bahwa 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut ingin melakukan kredit emas lagi dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut, sehingga dikarenakan Saksi Asikoh Binti Herman percaya dengan kata-kata Terdakwa, Saksi Asikoh Binti Herman bersama dengan Saksi Muhaimin Bin Padelan pergi menuju Toko Emas Baru untuk membeli emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dusun Julujuk, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang disertai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram senilai Rp19.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu pada saat jatuh tempo dari angsuran kredit emas tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa tidak sekalipun pembayaran angsuran kredit atas 39 (tiga puluh sembilan) gram emas kepada Saksi Asikoh Binti Herman, lalu Saksi Asikoh Binti Herman menanyakan melalui telepon kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan alasan konsumen yang melakukan kredit emas sedang ada kesibukan, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Asikoh Binti Herman mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait angsuran kredit emas tersebut, dan Terdakwa menjawab dengan mengakui bahwa kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan akal-akalan dari Terdakwa saja, oleh Terdakwa emas 39 (tiga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram tersebut dijual kepada Toko Emas Baru yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Asikoh Binti Herman adalah fiktif, mengakibatkan Saksi Asikoh Binti Herman mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASIKOH Binti HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan benar semua keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi penipuan dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira di rumah Saksi yang beralamat Dusun Peundeuy Rt/ Rw 22/07, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut Saksi sendiri dan orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada Saksi yaitu Terdakwa dan barang yang digelapkan adalah perhiasan emas berupa cincin emas dan masing masing cincin tersebut 20 (dua puluh) buah Cincin seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin berjumlah 1 (satu) gram jadi keseluruhan berat total emas tersebut seberat 39 gram;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan usaha Saksi dan Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Aplikasi FaceBook dan Saksi kenal sekitar 09 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara Terdakwa meminta perhiasan emas yang berbentuk cincin dengan total 39 (tiga puluh sembilan) gram kepada Saksi untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara pembayaran kepada Saksi diangsur, namun setelah perhisn emas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi emas tersebut di jual kembali ke Toko Emas Baru dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dan Terdakwa mengembalikan sesuai perjanjian, seiring berjalan waktu Saksi tawarkan untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain Terdakwa bersedia untuk menjadi reseller emas tersebut, kemudian Saksi memberikan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan dalam waktu 3 minggu emas 30 Gram tersebut lunas dikreditkan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada kuitansi ketika Saksi memberikan emas kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram dan Terdakwa memberikan kepada member dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa harus setor satu minggu sekali;
- Bahwa pertama kali Saksi memberikan emas untuk dikreditkan kembali kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin semua, kedua pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, ketiga tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram, keempat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram, dengan total semuanya 30 gram, untuk setoran sudah lunas semua;
- Bahwa untuk rincian emas dengan berat 30 gram tersebut diatas berupa cincin ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan setoran kepada Saksi per minggu, untuk bukti pelunasan Saksi catat di buku setoran yang Saksi pegang;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan kredit emas ada yang melalui Transfer ke norek rekening Bank BCA 5765492227 An ASIKOH dan ada juga yang setor secara langsung kepada Saksi
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kembali emas sebesar 7 (tujuh) gram, 16 (enam belas) gram, dan 16 (enam belas) gram jadi jumlah keseluruhannya adalah 39 (tiga puluh sembilan) gram untuk diberikan kepada konsumen lain akan tetapi pada saat jatuh tempo menyetor uang angsuran emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut, Terdakwa tidak menyetor uangnya kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan melalui handphone, dan Terdakwa menjawab dengan alasan orang yang mengangsur emas sedang ada kesibukan kemudian Saksi menanyakan kembali minggu depannya dan Terdakwa masih beralasan orang yang akan membayar angsuran sedang sibuk, dan beberapa hari kemudian Saksi merasa curiga kepada Terdakwa kemudian Saksi mendatangi rumahnya dan Terdakwa ada di rumah kemudian Saksi menanyakan bagaimana orang-orang yang harus bayar angsuran emas tidak membayar Angsuran

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut tidak diberikan kepada konsumen akan tetapi emas tersebut di jual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Pribadi;

- Bahwa cara Terdakwa meminta emas 39 gram kepada Saksi dengan cara menghubungi Saksi melalui telepon dan Terdakwa beralasan kepada Saksi bahwa ke 10 konsumen yang sudah lunas meminta kredit emas lagi dengan sejumlah 39 gram, Saksi pun percaya karena ke 10 orang tersebut sebelumnya sudah lunas,
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa membutuhkan waktu untuk menyiapkan permintaan tambahan emas dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa malu ditanyai terus menerus oleh member yang ingin melakukan kredit emas sehingga membuat Saksi segera untuk membeli emas sebanyak 39 gram dan menyerahkan kepada Terdakwa, padahal hal tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dikarenakan tidak ada yang ingin melakukan kredit emas alias fiktif.
- Bahwa Saksi menyerahkan emas dengan berat 39 gram kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022, di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dusun Jujuluk Rt/Desa Ciptamarga, Kec. Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi memberikan kuitansi pada saat menyerahkan emas 39 (tiga puluh sembilan) kepada Terdakwa dan suami Saksi menyaksikan penyerahan tersebut;
- Bahwa terhadap emas 39 gram yang diambil Terdakwa belum ada pembayaran atau setoran sama sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk waktu penyeteroran jatuh tempo emas yang 39 gram selama 1 bulan lunas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa saja konsumen yang ingin mengambil kredit emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan Belas juta lima ratus ribu Rupiah lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang angsuran pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 di rumah kontrakannya yang berlokasi di Dsn Jujuluk baru Rt/Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta untuk menanyakan angsuran

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



- Bahwa emas yang dengan berat 39 gram di jual ke Toko Emas Baru sesuai dengan surat pembelian emas, alasan Terdakwa menjual emas tersebut karena member nya minta tolong untuk menjualkan;
- Bahwa member itu dalam istilah pelanggan tetap reseller;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tetapi pada saat menyerahkan emas kepada Terdakwa, Saksi membuat kwitansi pengambilan emas antara Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum bekerjasama dengan Terdakwa, rekan Saksi dan mengatakan jika resellernya benar. Oleh karena itu Saksi percaya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAIMIN Bin FADELAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan benar semua keterangan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah istri Saksi yang bernama Saksi Asikoh dan orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan kepada Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan emas seakan-akan terdapat orang yang ingin melakukan kredit padahal tidak ada, kemudian emas 39 (tiga puluh sembilan) gram yang didapat oleh Terdakwa tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan usaha Saksi Asikoh dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi menemui istri Saksi;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, datanglah Terdakwa kemudian mengobrol dengan Saksi kemudian Terdakwa meminta untuk dibelikan perhiasan emas untuk dijual kembali oleh Terdakwa, kemudian istri Saksi (Saksi Asikoh) menyetujuinya, dan meminta diantar ke toko emas yang berada di Rengasdengklok dan nama toko emas tersebut adalah Toko Emas Baru, setelah sampai di Toko Emas Baru, istri Saksi langsung membeli emas, selanjutnya Saksi mengantarkan emas tersebut ke rumah Terdakwa dan yang menerima emas tersebut Terdakwa langsung, setelah menyerahkan Saksi bersama istri Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami Saksi Asikoh yaitu sebesar Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Asikoh bahwa Terdakwa malu terus menerus dikejar oleh member yang ingin melakukan kredit emas, sehingga membuat Saksi Asikoh pergi membeli emas 39 gram dan Saksi ikut menemani Saksi Asikho membeli emas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, padahal member tersebut tidak ada yang memesan melainkan akal-akalan dari Terdakwa saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3.Saksi DUJU Binti Eming, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penipuan dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Saksi Asikoh yang beralamat Dusun Peundeuy Rt/ Rw 22/07, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi Asikoh dan orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu Terdakwa, dan Barang yang menjadi objek penipuan adalah Perhiasan emas berupa cincin emas;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan Lusaha Saksi Asikoh dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Asikoh;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan berpura-pura terdapat orang yang ingin melakukan kredit emas dengan total jumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram, padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, dan kemudian emas tersebut dijual oleh Terdakwa untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi Asikoh datanglah Terdakwa kemudian mengobrol dengan Saksi Asikoh dan Saksi melihat Saksi Asikoh memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui jenis emas apa dan setelah memberikan perhiasan tersebut Saksi Asikoh menceritakan bahwa telah menyerahkan Emas kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak tahu kelanjutannya . Dua Minggu Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Asikoh kenapa Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



datang Lagi dan Saksi Asikoh Menjawab Terdakwa tidak datang karena mempunyai Kesalahan tidak memberikan Perhiasan yang di Berikan oleh Saksi Asikoh ke orang yang memesan melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat terkadang Saksi Asikoh menyerahkan Perhiasan tersebut di Ruang Tamu, teras Rumah Saksi Asikoh;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Asikoh mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan Tindak Penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi Asikoh di Dusun Peundeuy, Rt/Rw 22/07, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, kabupaten Karawang dan barang tersebut berupa perhiasan emas sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram berbentuk cincin;
- Bahwa Terdakwa mengambil Perhiasan cincin dari Korban 5 (lima) kloter atau 5 (lima) kali pengambilan dan perhiasan emas berbentuk cincin seberat 68 Gram dan Berat Masing Cincin adalah sebagai berikut: Kloter I, 21 gram berupa cincin sejumlah 20 buah berat masing-masing cincin 2 gram, 1 buah cincin berat 1 gram, Kloter II, 8 Gram berupa cincin 4 buah masing-masing cincin beratnya 2 Gram, Kloter III, 16 Gram berupa cincin 8 buah masing-masing beratnya 2 Gram, Kloter IV, 7 Gram Berupa cincin 3 buah beratnya 2 Gram, 1 buah beratnya 1 Gram, Kloter V, 16 Gram berupa cincin 8 buah dan masing masing cincin beratnya 2 Gram;
- Bahwa perhiasan emas yang berbentuk cincin yang Terdakwa peroleh dari Saksi Asikoh dijual kembali ke Toko Emas Baru Pasar Rengasdengklok karena emas tersebut di beli dari Toko Emas Baru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat emas dari Saksi Asikoh ketika menyerahkan emas tersebut Saksi Asikoh juga menyertakan surat emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara mengatakan kepada Saksi Asikoh 10 orang yang sudah lunas sebelumnya akan mengambil perhiasan emas akan tetapi ingin membeli dengan menambah berat perhiasan emasnya yang sebelumnya 1 Gram menjadi 2 Gram dan Saksi Asikoh menyangupinya padahal ke 10 (sepuluh)



- orang tersebut tidak mengambil Perhiasan Emas lagi, karena itu hanya Akal akalan Terdakwa saja;
- Bahwa hasil penjualan perhiasan emas tersebut dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
 - Bahwa perhiasan emas tersebut terdapat kuitansinya dan yang memegang kuitansi adalah Saksi Asikoh;
 - Bahwa Saksi Asikoh melakukan penawaran untuk menjadi reseller emas kepada Terdakwa pada tanggal 14 juni 2022 di rumah Terdakwa dan penyampaiannya melalui facebook;
 - Bahwa yang mendasari untuk melakukan penipuan adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa emas yang di berikan kepada konsumen tidak memakai kuitansi atau tanda terima, hanya kepercayaan saja;
 - Bahwa 10 konsumen yang akan melakukan kredit emas tersebut adalah orang yang sama atau hanya itu-itu saja;
 - Bahwa kata kata yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi Asikoh pada waktu itu Terdakwa beralasan bahwa ke 10 orang konsumen tersebut meminta kredit emas kembali, sampai akhirnya Saksi Asikoh percaya dan memberikan emas dengan jumlah 39 gram tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Asikoh tidak di buat surat perjanjian tertulis, hanya saling kepercayaan saja
 - Bahwa Terdakwa menjual emas di Toko Emas Baru tidak di berikan tanda terima atau kwitansi, Terdakwa datang ke Toko Emas tersebut sambil membawa emas dan surat emasnya, kemudian oleh petugas di periksa dan di hitung berat emasnya, setelah di hitung barulah Terdakwa diberikan uang hasil penjualan emas tersebut;
 - Bahwa yang pertama pada tanggal 13 agustus 2022 Terdakwa menjual emas berbentuk cincin seberat 2 gram di jual dengan harga Rp680.000,00 yang ke dua pada tanggal 18 agustus 2022 Terdakwa menjual emas berbentuk cincin seberat 4 gram di jual dengan harga Rp1.360.000,00 yang ke tiga pada tanggal 19 agustus 2022 Terdakwa menjual emas berbentuk cincin seberat 5 gram di jual dengan harga Rp1.700.000,00 yang ke empat pada tanggal 22 agustus 2022 Terdakwa menjual emas berbentuk cincin seberat 1 gram di jual dengan harga Rp340.000,00 yang ke lima pada tanggal 23 agustus 2022 Terdakwa menjual emas berbentuk cincin seberat 2 gram di jual dengan harga Rp680.000,00 yang ke enam pada tanggal 29 agustus 2022 Terdakwa menjual



emas berbentuk cincin seberat 2 gram di jual dengan harga Rp680.000,00 dan sisa nya Terdakwa lupa.

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi Asikoh memposting "dana pinjaman (DAPIN) yang minat boleh inbok" dengan jangka pinjaman 1 bulan lunas, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Asikoh dan meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 kembali lagi bulan Februari Terdakwa bayar Rp1.300.000,00 selang waktu 1 minggu Saksi Asikoh menghubungi kembali ke Terdakwa cerita pengen membuka usaha lain. Kemudian Saksi Asikoh menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi anak buah (Resellernya), Terdakwapun di suruh datang ke rumah nya dan berbincang langsung kemudian Terdakwa mencari konsumen dan dapatlah 10 orang yang akan di kredit emas. Pengajuan 10 orang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Asikoh, untuk yang awal pengajuan ke 10 orang tersebut 21 gram pada tanggal 14 Juli 2022 dengan jangka waktu 1 bulan. Selang waktu 1 bulan pengajuan tersebut lunas atau beres di bayar kepada Saksi Asikoh kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa mengajukan kembali kredit emas kepada Saksi Asikoh dengan nama pengajuan yang sama sebesar 8 gram, selang waktu 1 bulan kredit emas tersebut lunas atau beres dibayar. Yang terakhir Terdakwa mencoba mengajukan kembali pengajuan kredit emas kepada Saksi Asikoh dengan berat emas 39 gram pada tanggal 19 Agustus 2022, pengajuan menggunakan data yang sama kemudian setelah emas tersebut Terdakwa terima oleh Terdakwa emas tersebut dijual dan uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa masukan ke setoran dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena pengajuan yang terakhir ini hanya fiktif saja, Terdakwa menipu korban (Saksi Asikoh) supaya bisa mengeluarkan emas dan oleh Terdakwa emas tersebut dijual untuk kepentingan pribadi Terdakwa, pada tanggal 13 September 2022 Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ketahuan karena tidak ada setoran uang masuk keapda Saksi Asikoh di pengambilan emas yang 39 gram;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asikoh bahwa Terdakwa malu terus menerus ditanyai oleh orang yang ingin melakukan kredit sehingga membuat Saksi Asikoh segera membeli emas 39 gram tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa bersama dengan Saksi Muhaimin, namun hal tersebut sebenarnya hanyalah akal-akalan dari Terdakwa dikarenakan kredit tersebut adalah fiktif; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual emas 39 gram berupa cincin tersebut dengan harga 1 gramnya sebesar Rp350.000,00 dan Terdakwa mendapatkan total sekitar Rp13.260.000,00 (Tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 gram senilai Rp 19.500.000,0 yang ditandatangani Terdakwa
- 2 (satu) buah buku bukti pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas baru Rengasdengklok
- 3 (satu) lembar kertas bukti setoran perhiasan emas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira di rumah Saksi yang beralamat Dusun Peundeuy Rt / Rw 22/07, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut Saksi Asikoh dan orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada Saksi yaitu Terdakwa dan barang yang digelapkan adalah perhiasan emas berupa cincin emas dan masing masing cincin tersebut 20 (dua puluh) buah Cincin seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) cincin berjumlah 1 (satu) gram jadi keseluruhan berat total emas tersebut seberat 39 gram;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan usaha Saksi Asikoh dan Saksi Asikoh kenal dengan Terdakwa melalui Aplikasi FaceBook dan Saksi kenal sekitar 09 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara Terdakwa meminta perhiasan emas yang berbentuk cincin dengan total 39 (tiga puluh sembilan) gram kepada Saksi Asikoh untuk dijual kembali kepada orang lain dengan cara pembayaran kepada Saksi Asikoh diangsur, namun setelah perhisn emas tersebut Saksi Asikoh serahkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi emas tersebut di jual kembali ke Toko Emas Baru dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Asikoh dan Terdakwa mengembalikan sesuai perjanjian, seiring berjalan waktu Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asikoh menawarkan untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain Terdakwa bersedia untuk menjadi reseller emas tersebut, kemudian Saksi Asikoh memberikan emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan dalam waktu 3 minggu emas 30 Gram tersebut lunas dikreditkan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada kuitansi ketika Saksi Asikoh memberikan emas kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram dan Terdakwa memberikan kepada member dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa harus setor satu minggu sekali;
- Bahwa pertama kali Saksi Asikoh memberikan emas untuk dikreditkan kembali kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin semua, kedua pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, ketiga tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram, keempat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram, dengan total semuanya 30 gram, untuk setoran sudah lunas semua;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan setoran kepada Saksi Asikoh per minggu, untuk bukti pelunasan Saksi catat di buku setoran yang Saksi pegang;
- Bahwa untuk pembayaran pelunasan kredit emas ada yang melalui Transfer ke norek rekening Bank BCA 5765492227 An ASIKOH dan ada juga yang setor secara langsung kepada Saksi Asikoh
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kembali emas sebesar 7 (tujuh) gram, 16 (enam belas) gram, dan 16 (enam belas) gram jadi jumlah keseluruhannya adalah 39 (tiga puluh sembilan) gram untuk diberikan kepada konsumen lain akan tetapi pada saat jatuh tempo menyetor uang angsuran emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut, Terdakwa tidak menyetor uangnya kepada Saksi Asikoh kemudian Saksi Asikoh menanyakan melalui handphone, dan Terdakwa menjawab dengan alasan orang yang mengangsur emas sedang ada kesibukan kemudian Saksi menanyakan kembali minggu depannya dan Terdakwa masih beralasan orang yang akan membayar angsuran sedang sibuk, dan beberapa hari kemudian Saksi Asikoh merasa curiga kepada Terdakwa kemudian Saksi mendatangi rumahnya dan Terdakwa ada di rumah kemudian Saksi Asikoh menanyakan bagaimana orang-orang yang harus bayar angsuran emas tidak membayar Angsuran tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut tidak diberikan kepada konsumen akan tetapi emas tersebut di jual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Pribadi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta emas 39 gram kepada Saksi Asikoh dengan cara menghubungi Saksi Asikoh melalui telepon dan Terdakwa beralasan kepada Saksi bahwa ke 10 konsumen yang sudah lunas meminta kredit emas lagi dengan sejumlah 39 gram, Saksi Asikohpun percaya karena ke 10 orang tersebut sebelumnya sudah lunas,
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Asikoh mengatakan kepada Terdakwa membutuhkan waktu untuk menyiapkan permintaan tambahan emas dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asikoh bahwa Terdakwa malu ditanyai terus menerus oleh member yang ingin melakukan kredit emas sehingga membuat Saksi Asikoh segera untuk membeli emas sebanyak 39 gram dan menyerahkan kepada Terdakwa, padahal hal tersebut hanya akal-akalan dari Terdakwa saja dikarenakan tidak ada yang ingin melakukan kredit emas alias fiktif.
- Bahwa Saksi Asikoh menyerahkan emas dengan berat 39 gram kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022, di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dusun Jujuluk Rt/Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi Asikoh memberikan kuitansi pada saat menyerahkan emas 39 (tiga puluh sembilan) kepada Terdakwa dan suami Saksi menyaksikan penyerahan tersebut;
- Bahwa terhadap emas 39 gram yang diambil Terdakwa belum ada pembayaran atau setoran sama sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk waktu penyetoran jatuh tempo emas yang 39 gram selama 1 bulan lunas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa saja konsumen yang ingin mengambil kredit emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan Belas juta lima ratus ribu Rupiah lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang angsuran pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 di rumah kontrakannya yang berlokasi di Dsn Jujuluk baru Rt/Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta untuk menanyakan angsuran
- Bahwa emas yang dengan berat 39 gram di jual ke Toko Emas Baru sesuai dengan surat pembelian emas, alasan Terdakwa menjual emas tersebut karena member nya minta tolong untuk menjualkan;
- Bahwa member itu dalam istilah pelanggan tetap reseller;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tetapi pada saat menyerahkan emas kepada Terdakwa, Saksi membuat kwitansi pengambilan emas antara Saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; dan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, unsur setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum Pidana adalah *Naturlijke Persoon* (manusia) dan Badan Hukum, dalam praktek pengadilan maupun doktrin yang dikenal dalam teori ilmu hukum unsur Setiap Orang dinyatakan sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum harus pula dilihat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan adanya perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh ROESLAN SALEH dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Penerbit Aksara Baru Tahun 1983 halaman 8, bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari keadaan jiwa yang normal maka harus terlebih dahulu diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat dan keadaan dari orang yang melakukan pidana itu, dengan demikian haruslah ditentukan dengan tepat adanya kesalahan (*dolus, opzet dan culpa*) dari pelaku yaitu keterkaitan erat hubungan batin pelaku atau kehendak dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dari awal hingga selesainya pemeriksaan persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dan tidak pula terdapat adanya *Error in persona* (kesalahan terhadap orang) sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selaku Subjek Hukum atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat, Setiap Orang dalam perkara aquo adalah Terdakwa ANISAH Binti H. TATANG yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat diperoleh fakta hukum awalnya Saksi Asikoh Binti Herman menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain dan Terdakwa menjawab mau dan Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi Asikoh Binti Herman dan membicarakan terkait dengan kerjasama reseller emas tersebut, kemudian kesepakatan antara Saksi Asikoh Binti Herman dengan Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari hasil reseller emas tersebut, lalu Terdakwa mencari



konsumen untuk ditawarkan kredit emas tersebut dan berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang konsumen yang akan mengkreditkan emas, setelah itu Terdakwa menyampaikan perihal 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut dan Saksi Asikoh memberikan emas pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin, pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, pada tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram berupa cincin, pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram berupa cincin, sehingga total 30 gram emas berupa cincin dan untuk setorannya sudah lunas semua yang disetor kepada Saksi Asikoh Binti Herman per minggu yang bukti pelunasannya Saksi Asikoh Binti Herman catat di buku setoran yang Saksi Asikoh Binti Herman pegang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kembali emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin semua kepada Saksi Asikoh Binti Herman melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Asikoh Binti Herman bahwa 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut ingin melakukan kredit emas lagi dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut, sehingga dikarenakan Saksi Asikoh Binti Herman percaya dengan kata-kata Terdakwa, Saksi Asikoh Binti Herman bersama dengan Saksi Muhaimin Bin Padelan pergi menuju Toko Emas Baru untuk membeli emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dusun Julujuk, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang disertai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram senilai Rp19.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, pada saat jatuh tempo dari angsuran kredit emas tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa tidak sekalipun pembayaran angsuran kredit atas 39 (tiga puluh sembilan) gram emas kepada Saksi Asikoh Binti Herman, lalu Saksi Asikoh Binti Herman menanyakan melalui telepon kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan alasan konsumen yang melakukan kredit emas sedang ada kesibukan, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Asikoh Binti Herman mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait angsuran kredit emas tersebut, dan Terdakwa menjawab dengan mengakui bahwa kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan akal-akalan dari Terdakwa saja, oleh Terdakwa emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut dijual kepada Toko Emas Baru yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Asikoh Binti Herman adalah fiktif, mengakibatkan Saksi Asikoh Binti Herman mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat diperoleh fakta hukum, awalnya Saksi Asikoh Binti Herman menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain dan Terdakwa menjawab mau dan Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi Asikoh Binti Herman dan membicarakan terkait dengan kerjasama reseller emas tersebut, kemudian kesepakatan antara Saksi Asikoh Binti Herman dengan Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari hasil reseller emas tersebut, lalu Terdakwa mencari konsumen untuk ditawarkan kredit emas tersebut dan berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang konsumen yang akan mengkreditkan emas, setelah itu Terdakwa menyampaikan perihal 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut dan Saksi Asikoh memberikan emas pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin, pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, pada tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram berupa cincin, pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram berupa cincin, sehingga total 30 gram emas berupa cincin dan untuk setorannya sudah lunas semua yang disetor kepada Saksi Asikoh Binti Herman per minggu yang bukti pelunasannya Saksi Asikoh Binti Herman catat di buku setoran yang Saksi Asikoh Binti Herman pegang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kembali emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin semua kepada Saksi Asikoh Binti Herman melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Asikoh Binti Herman bahwa 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut ingin melakukan kredit emas lagi dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Asikoh mengatakan kepada Terdakwa membutuhkan waktu untuk menyiapkan permintaan tambahan emas dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asikoh bahwa Terdakwa malu ditanyai terus menerus oleh member yang ingin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kredit emas sehingga membuat Saksi Asikoh segera untuk membeli emas sebanyak 39 gram dan menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Saksi Asikoh Binti Herman percaya dengan kata-kata Terdakwa, Saksi Asikoh Binti Herman bersama dengan Saksi Muhaimin Bin Padelan pergi menuju Toko Emas Baru untuk membeli emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dusun Julujuk, Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang disertai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram senilai Rp19.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu pada saat jatuh tempo dari angsuran kredit emas tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa tidak sekalipun pembayaran angsuran kredit atas 39 (tiga puluh sembilan) gram emas kepada Saksi Asikoh Binti Herman, lalu Saksi Asikoh Binti Herman menanyakan melalui telepon kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan alasan konsumen yang melakukan kredit emas sedang ada kesibukan, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Asikoh Binti Herman mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait angsuran kredit emas tersebut, dan Terdakwa menjawab dengan mengakui bahwa kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan akal-akalan dari Terdakwa saja, oleh Terdakwa emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut dijual kepada Toko Emas Baru yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Asikoh Binti Herman akal-akalan dari Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Asikoh Binti Herman dikarenakan sebenarnya dari 10 (sepuluh) konsumen yang sebelumnya telah kredit emas tidak ada yang ingin melakukan kredit emas kembali dengan kata lain nama-nama yang diceritakan oleh Terdakwa hanya karangan Terdakwa alias fiktif;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Asikoh Binti Herman mengalami kerugian sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum awalnya Saksi Asikoh Binti Herman menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi reseller emas atau mengkreditkan emas kepada konsumen yang lain dan Terdakwa menjawab mau dan Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi Asikoh Binti Herman dan membicarakan terkait dengan kerjasama reseller emas tersebut, kemudian kesepakatan antara Saksi Asikoh Binti Herman dengan Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari hasil reseller emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan 10 (sepuluh) orang konsumen yang akan mengkreditkan emas, setelah itu Terdakwa menyampaikan perihal 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut dan Saksi Asikoh memberikan emas pada tanggal 14 Juli 2022 dengan berat 10 gram berupa cincin, pada tanggal 19 Juli 2022 dengan berat 4 gram berupa cincin, pada tanggal 21 Juli 2022 dengan berat emas 6 gram berupa cincin, pada tanggal 28 Juli 2022 dengan berat emas 10 gram berupa cincin, sehingga total 30 gram emas berupa cincin dan untuk setorannya sudah lunas semua yang disetor kepada Saksi Asikoh Binti Herman per minggu yang bukti pelunasannya Saksi Asikoh Binti Herman catat di buku setoran yang Saksi Asikoh Binti Herman pegang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa meminta kembali emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin semua kepada Saksi Asikoh Binti Herman melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi Asikoh Binti Herman bahwa 10 (sepuluh) orang konsumen tersebut ingin melakukan kredit emas lagi dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut, sehingga dikarenakan Saksi Asikoh Binti Herman percaya dengan kata-kata Terdakwa, Saksi Asikoh Binti Herman bersama dengan Saksi Muhaimin Bin Padelan pergi menuju Toko Emas Baru untuk membeli emas 39 (tiga puluh sembilan) gram berupa cincin dan menyerahkan kepada Terdakwa di depan kontrakan Terdakwa yang berlokasi di Dusun Julujuk, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang disertai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram senilai Rp19.500.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu pada saat jatuh tempo dari angsuran kredit emas tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa tidak sekalipun

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Kwg



pembayaran angsuran kredit atas 39 (tiga puluh sembilan) gram emas kepada Saksi Asikoh Binti Herman, lalu Saksi Asikoh Binti Herman menanyakan melalui telepon kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan alasan konsumen yang melakukan kredit emas sedang ada kesibukan, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi Asikoh Binti Herman mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan terkait angsuran kredit emas tersebut, dan Terdakwa menjawab dengan mengakui bahwa kredit emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif dan akal-akalan dari Terdakwa saja, oleh Terdakwa emas 39 (tiga puluh sembilan) gram tersebut dijual kepada Toko Emas Baru yang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Asikoh Binti Herman yakin dan percaya kepada Terdakwa karena kredit emas dari member Terdakwa yang sebelumnya telah lunas dan kata-kata Terdakwa yang mengatakan Terdakwa malu ditelepon oleh 10 (sepuluh) member yang akan kredit emas lagi sehingga Saksi Asikoh Binti Herman menyerahkan emas dengan berat 39 (tiga puluh Sembilan) gram berupa cincin yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran emas seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram senilai Rp 19.500.000,0 yang ditandatangani Terdakwa
2. 1 (satu) buah buku bukti pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas baru Rengasdengklok



3. 1 (satu) lembar kertas bukti setoran perhiasan emas yang telah disita dari Saksi Asikoh Binti Herman, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asikoh Binti Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Asikoh Binti Herman sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); dan

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya; dan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANISAH Binti H. TATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISAH Binti H. TATANG tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran emas seberat 39 gram senilai Rp.9.500.000,00 yang ditandatangani Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku bukti pembelian emas yang dikeluarkan oleh toko emas baru Rengasdengklok;

- 1 (satu) lembar kertas bukti setoran perhiasan emas;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Asikoh Binti Herman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Shariif Imadudiin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.